BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme praktik upah penanam padi yang dibayar waktu panen di Desa Cigeulis Kecamatan Cigeulis yang ditetapkan di antara pemilik lahan pesawahan (petani) dan buruh tani yaitu dilakukan dengan akad secara lisan dari salah satu pihak baik itu dari pihak buruh tani yang meminta pekerjaan untuk menanam padi sekaligus memanenya bila waktu telah tiba, ataupun dari pihak petani yang meminta kepada buruh tani untuk menanam dan memanen sawah yang di garapnya. Adapun ketentuan mengenai pekerjaan, waktu dan upah nya tidak dijelaskan karena itu sudah menjadi adat kebiasaan jadi tanpa di jelaskan para pihak yang berakad sudah paham akan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dijalaninya.

2. Adapun menurut pendapat tokoh agama setempat bahwa proses penanam padi yang dibayar waktu panen diperbolehkan karena praktik seperti ini sudah dijalani sejak lama dan sudah dijadikan adat kebiasaan masyarakat di Desa Cigeulis Kecamatan Cigeulis.
3. Setelah ditinjau secara Hukum Islam bahwa Praktik Upah Penanam Padi yang Dibayar waktu Panen tidak sesuai dengan Hukum Islam, namun praktik ini boleh dilakukan karena praktik ini sudah menjadi kebiasaan dan menjadi *urf shahih* dan tidak bertentangan dengan *nash* atau prinsip-prinsip umum syariat. Upah penanam padi yang dibayar waktu panenen hukum nya boleh karena itu sudah menjadi Hukum Adat dan hukum adat bisa dijadikan sebagai landasan hukum dan sumber panutan hukum yang sah. Para pihak yang berakad juga terdapat unsur saling ridha dan tidak ada yang merasa di rugikan antara satu dan yang lainya.

B. Saran

1. Untuk petani, Sebaiknya praktik upah penanam padi yang dibayar waktu panen tidak menggunakan akad *Ijaroh* sewa-menyewa atau upah mengupah meainkan menggunakan akad *Ju'alah* atau upah yang diberikan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan. Sebaiknya dalam akad tetap dijelaskan jenis pekerjaan, waktu dan upahnya, walaupun sudah menjadi adat kebiasaan, agar tidak terjadi kesalah pahamana dikemudian hari dan jika terjadi gagal panen juga ditetapkan besaran upahnya dan ditulis dalam bentuk perjanjian tidak hanya melaui lisan. Agar jika terjadi gagal panen baik petani maupun buruh tani tidak terjadi salah paham dan tidak ada yang merasa dirugikan. Lebih baik upah diberikan secara tunai saja tanpa ditangguhkan untuk menghindari kesalah pahaman dikemudian hari.

2. Untuk buruh tani: lebih baik sebelum bekerja harus menegaskan perjanjian di awal mengenai pembayaran upah.